



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat nikah yang diajukan oleh :

1. **Putra Handoko bin Firdaus**, tempat tanggal lahir Gunung Agung, 30 Oktober 1997, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Depot Kayu, bertempat tinggal di Dusun I, RT.002 Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Pemohon I**;
2. **Risti Handela binti Basirun** tempat tanggal lahir Taba Tembilang, 31 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, RT.002 Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.AGM. pada tanggal yang sama dengan mengemukakan alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.AGM



- 1.-----Bahwa pada tanggal 05 Februari 2017 Pemohon I (**Putra Handoko bin Firdaus**) dan Pemohon II (**Risti Handela binti Basirun**) telah melangsungkan pernikahan menurut syariat islam dihadapan imam masjid Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni Paman Pemohon II yang bernama **Bahidun bin Mujib** dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Ibnul Hadi bin Yunus** dan **Maiyadi bin Haliyuna** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan Perjanjian perkawinan tidak ada;
3. Bahwa antara Pemohon I (**Putra Handoko bin Firdaus**) dan Pemohon II (**Risti Handela binti Basirun**) tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (**Putra Handoko bin Firdaus**) dan Pemohon II (**Risti Handela binti Basirun**) bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**Putra Handoko bin Firdaus**) dan Pemohon II (**Risti Handela binti Basirun**) telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Raka Arya Pratama**, lahir pada tanggal 27 Mei 2017;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I (**Putra Handoko bin Firdaus**) dan Pemohon II (**Risti Handela binti Basirun**) tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;

halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan Pemohon I (**Putra Handoko bin Firdaus**) dan Pemohon II (**Risti Handela binti Basirun**) mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**Putra Handoko bin Firdaus**) dan Pemohon II (**Risti Handela binti Basirun**) dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**Putra Handoko bin Firdaus**) dan Pemohon II (**Risti Handela binti Basirun**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2017 dihadapan imam masjid Desa Taba Tembilang di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur untuk menerbitkan Pemohon I (**Putra Handoko bin Firdaus**) dan Pemohon II (**Risti Handela binti Basirun**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-ilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama **Bahidun bin Mujib** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah adalah **Ibnu Hadi bin Yunus** dan **Maiyadi bin Haliyun**;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah dan telah dibayar tunai oleh penganten laki-laki (Pemohon I) kepada penganten perempuan (Pemohon II) ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh warga sekitar dan Imam Mesjid Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab dan qabul antara wali Nikah (bernama **Bahidun bin Mujib** dengan Pemohon I;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan karena pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Imam Mesjid, tidak melibatkan PPN dan tidak mengurus Administrasi pernikahan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan Administrasi keluarga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. FotokopiKartu Tanda Penduduk Nomor 1703073010970001 atas nama **Putra Handono** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, tanggal 16 September 2018, telah

halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen Kantor POS dan setelah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis yang menyidangkan diparaf dan diberi tanda (P1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1703077112000001 atas nama Risti Handela, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 18 April 2019 telah nazegelen Kantor POS dan setelah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis yang menyidangkan diparaf dan diberi tanda (P2);

3. Foto Kপি Kartu Keluarga atas nama Putra Handoko dengan Nomor 170307040570003 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 23 Mei 2019, telah dinazegelen Kantor POS, setelah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis yang menyidangkan diparaf dan diberi tanda (P3);

4. Surat Keterangan Menikah Nomor B-80/kua.07.02.04/PW.01/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Aрга Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 5 Februari 2020 telah nazegelen Kantor POS, setelah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis yang menyidangkan diparaf dan diberi tanda (P4);

B. Bukti Saksi :

1. **Aprional bin Basirun**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Ratu Samban, RT II, Desa Taba Tembilang, Kecamatan Aрга Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2017 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Taba Tembilang, saksi hadir waktu pernikahan tersebut;

halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut Hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama **Bahidun bin Mujib** karena ayah kandung Pemohon II bernama Basirun telah meninggal dunia;
Bahwa yang menjadi saksi nikah dua orang laki-laki dewasa bernama **Ibnu Hadi bin Yunus** dan **Maiyadi bin Haliyuna**;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai oleh penganten laki-laki kepada penganten perempuan;
- Bahwa status Pemohon I saat pernikahan tersebut adalah jejak sedangkan Pemohon II perawan dan masing-masing tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan semenda, hubungan persusuaan, maupun hubungan darah;
- Bahwa setelah ijab dan qabul Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Taba Tembilang dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan,;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak terikat dengan perkawinan lain, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk administrasi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai bukti pernikahan karena tidak mengurus administrasi pernikahan ke PPN;

halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ras'Aini binti Amundra**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaanpetani, tempat tinggal di Desa Jalan Ratu Samban, RT II, Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2017 di rumah saksi selaku orang tua Pemohon II di Desa Taba Tembilang, saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut Hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama **Bahidun bin Mujib** karena ayah kandung Pemohon II bernama **Basirun** telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dua orang laki-laki dewasa bernama **Ibnu Hadi bin Yunus dan Maiyadi bin Haliyuna**;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai oleh penganten laki-laki kepada penganten perempuan;
- Bahwa status Pemohon I saat pernikahan tersebut adalah jejak sedangkan Pemohon II perawan dan masing-masing tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan semenda, hubungan persusuaan, maupun hubungan darah;
- Bahwa setelah ijab dan qabul Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;

halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Taba Tembilang dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang merasa keberatan,;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak terikat dengan perkawinan lain, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat* nikah untuk administrasi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai bukti pernikahan karena tidak mengurus administrasi pernikahan ke PPN;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonan *itsbat* nikahnya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Taba Tembilang, Kabupaten Bengkulu Utara maka permohonan *Itsbat* Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dan termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur

halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 5 Februari 2017 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Taba Tembilang Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara pernikahan mana dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam dengan wali nikah paman Pemohon II bernama **Bahidun bin Mujib** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan mahar berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Ibnu Hadi bin Yunus** dan **Maiyadi bin Haliyuna** disamping disaksikan orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun keduanya belum punya Buku Nikah oleh karenanya alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P1 sampai P.4 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa bukti (P.1, P.2 P.3, dan P.4) yang diajukan oleh para Pemohon merupakan fotokopi akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dibubuhi Meterai yang cukup, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1, P.2, dan P3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur dengan demikian terbukti Pemohon berhak mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri namun perkawinannya belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 5 Februari 2017 sesuai dengan syariat Islam, yaitu adanya ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama **Ibnul Hadi bin Yunus** dan **Maiyadi bin Haliyuna** dan adanya mahar berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai oleh Pemohon I, dan ternyata tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan syariat Islam maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta Hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 5 Februari 2017 di Desa Taba Tembilang,

halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan status jejaka dan perawan;

2. Bahwa benar yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama **Bahidun bin Mujib** dan ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan mempelai laki-laki (Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut syariat Islam, adat setempat maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

4. Bahwa benar selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak ;

5. Bahwa benar perkawinan Pemohon dan Pemohon II belum pernah tercatat dan belum pernah mendapat bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut dilaksanakan di depan Imam Desa aba Tembilang tanpa dihadiri PPN setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Taba Tembilang Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti duplikat akta nikah, sementara setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No`mor 9 Tahun 1975) agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam serta adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang bisa digunakan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, Majelis Hakim secara *eks officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan penetapan istbat nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga makmur Kabupaten Begkulu Utara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu`amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu`amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu`amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat

halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling valid di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam kaidah ushul fiqih yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdissalam yang mengembalikan hukum fiqih keseluruhannya kepada dua kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِيْدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada memenuhi kemaslahatan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Putra Handoko bin Firdaus**) dengan Pemohon II (**Risti Handela binti Basirun**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2017 di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp361.000,00 (*tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permuyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriah oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Ramdan
Hakim Anggota,

Dra. Nuralis M

Panitera Pengganti,

M

Hj. Nurmaini, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Sidang	: Rp 220.000,00
4. PNPB panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.AGM